



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yaitu:

1. Nama lengkap : Rinto R. Nupura Alias Rinto
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 17/1 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Andriwawan MS. Husen, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Pemberi Jasa bantuan Hukum Kuonami Cabang Buol, yang beralamat di Jl. H Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol bawah nomor register: W21.U6/42/HK.03.6/XI/2021 tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu dan orang tua Kandung;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PAL tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Buol tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto ke persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 168/Eku/11/2021 tanggal 22 November 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama REZA, ASBAR, DANDI, RIZAL (Dituntut berkas terpisah) Alias BULE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka, yakni terhadap saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN, perbuatan mana dilakukan Anak sebagai berikut :

Berawal ketika anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO bersama dengan saksi REZA, saksi ASBAR, saksi DANDI, sdr. RIZAL Alias BULE, sdr. OJEK, sdr. dan sdr. UDIN sedang meminum-minuman berakohol (Cap Tikus). Kemudian setelah meminum-minuman berakohol (Cap Tikus) tersebut sekitar pukul 22.45 anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama dengan teman - temanya pergi menuju ke Pertamina/SPBU yang berada di Kel. Kali. Selanjutnya sesampainya di Pertamina/SPBU tersebut tidak berselang lama terjadi adu mulut antara saksi DANDI dan saksi REZA, melihat hal tersebut kemudian saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN datang menghampiri dan menegur agar tidak terjadi perkelahian. Kemudian karena tidak terima di tegur oleh saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN, lalu saksi ASBAR malah mencoba untuk memukul saksi korban. Selanjutnya melihat keadaan tersebut saksi korban berlari

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah depan Pertamina/SPBU dan berusaha untuk menyelamatkan diri, melihat saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN berlari kemudian anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama dengan sdr. RIZAL Alias BULE, saksi REZA dan saksi ASBAR Malah mengejar saksi korban. Lalu pada saat berlari saksi korban tidak sengaja terpeleset dan terjatuh lalu secara bersama-sama anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian belakang saksi korban, lalu anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak berkali-kali dan secara berturut-turut yang mengenai pada bagian wajah dan kepala saksi korban, kemudian anak RINTO kembali menginjak korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang korban, selanjutnya Saksi DANDI memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut menggunakan tangan kiri terkepal dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, selanjutnya saksi ASBAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal yang mengenai pada bagian kepala saksi korban dan kemudian menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian perut saksi korban. Selanjutnya saksi REZA ARISANDI RUSTAM Alias REZA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara menggunakan tangan kanan secara terkepal yang mengenai pada Kepala bagian belakang saksi korban, selanjutnya sdr. RIZAL Alias BULE melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian hidung korban secara berulang-ulang dan menginjak saksi korban dengan cara mendorong kaki kanan dengan kuat secara berulang-ulang yang mengenai pada tubuh saksi korban, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD HAPIT Alias HAPIT dan Petugas SPBU/PERTAMINA meleraikan dan membantu saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Mokoyurli untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

Bahwa tempat anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO bersama dengan saksi DANDI, saksi ASBAR, saksi REZA dan sdr. RIZAL alias Bule melakukan tindak pidana pengroyokan kepada saksi korban merupakan tempat umum karena tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat dari perbuatan anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO bersama dengan saksi DANDI, saksi ASBAR, saksi REZA dan sdr. RIZAL alias BULE mengakibatkan saksi korban mengalami lebam pada hidung dan juga pada hidung mengeluarkan darah, luka pada tungkai kaki sebelah kanan, luka pada tungkai kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibawah lutut sebelah kiri.

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT RUMAH SAKIT MOKOYURLI Nomor: 353/32.04/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. FAISAL SY. INTAM pada tanggal 02 November 2021 terhadap saksi korban dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak keluar darah dari lubang hidung pasien dan pada perabaan didapatkan nyeri tekan dan lebam pada hidung;
2. Didapatkan luka lecet pada tungkai kaki sebelah kanan berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua sentimeter berwarna kemerahan;
3. Didapatkan luka lecet pada tungkai kaki sebelah kiri dua sentimeter dibawah lutut bentuk segitiga dengan ukuran panjang 2 kali 3 sentimeter;
4. Didapatkan luka lecet dibawah lutut sebelah kiri berukuran dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan lebam pada tubuh korban yang diduga sesuai dengan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama REZA, ASBAR, DANDI, (Dituntut berkas terpisah) RIZAL Alias BULE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.45 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulteng Buol atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN, perbuatan mana dilakukan Anak sebagai berikut :

Berawal ketika anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO bersama dengan saksi REZA, saksi ASBAR, saksi DANDI, sdr. RIZAL Alias BULE, sdr. OJEK, sdr. dan sdr. UDIN sedang meminum-minuman berakohol (Cap Tikus). Kemudian setelah meminum-minuman berakohol (Cap Tikus) tersebut sekitar pukul 22.45 anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama dengan teman - temanya pergi menuju ke Pertamina/SPBU yang berada di Kel. Kali. Selanjutnya sesampainya di Pertamina/SPBU tersebut tidak berselang lama terjadi adu mulut antara saksi DANDI dan saksi REZA, melihat hal tersebut kemudian saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN datang menghampiri dan menegur agar

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi perkelahian. Kemudian karena tidak terima di tergur oleh saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN, lalu saksi ASBAR malah mencoba untuk memukul saksi korban. Selanjutnya melihat keadaan tersebut saksi korban berlari ke arah depan Pertamina/SPBU dan berusaha untuk menyelamatkan diri, melihat saksi korban MUSLIMIN DJ. SALEM Alias MUSLIMIN berlari kemudian anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO Bersama dengan sdr. RIZAL Alias BULE, saksi REZA dan saksi ASBAR Malah mengejar saksi korban. Lalu pada saat berlari saksi korban tidak sengaja terpeleset dan terjatuh lalu secara bersama-sama anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali dan mengena pada bagian belakang saksi korban, lalu anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak berkali-kali dan secara berturut-turut yang mengena pada bagian wajah dan kepala saksi korban, kemudian anak RINTO kembali menginjak korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian belakang korban, selanjutnya Saksi DANDI memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut menggunakan tangan kiri terkepal dan mengena pada bagian kepala saksi korban, selanjutnya saksi ASBAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal yang mengenai pada bagian kepala saksi korban dan kemudian menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian perut saksi korban. Selanjutnya saksi REZA ARISANDI RUSTAM Alias REZA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara menggunakan tangan kanan secara terkepal yang mengenai pada Kepala bagian belakang saksi korban, selanjutnya sdr. RIZAL Alias BULE melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengena pada bagian hidung korban secara berulang-ulang dan menginjak saksi korban dengan cara mendorong kaki kanan dengan kuat secara berulang-ulang yang mengena pada tubuh saksi korban, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD HAPIT Alias HAPIT dan Petugas SPBU/PERTAMINA melerai dan membantu saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Mokoyurli untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO bersama dengan saksi DANDI, saksi ASBAR, saksi REZA dan sdr. RIZAL alias BULE mengakibatkan saksi korban mengalami lebam pada hidung dan juga pada hidung mengeluarkan darah, luka pada tungkai kaki sebelah kanan, luka pada tungkai kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibawah lutut sebelah kiri.

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT RUMAH SAKIT MOKOYURLI Nomor : 353/32.04/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. FAISAL SY. INTAM pada tanggal 02 November 2021 terhadap saksi korban dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak keluar darah dari lubang hidung pasien dan pada perabaan didapatkan nyeri tekan dan lebam pada hidung;
2. Didapatkan luka lecet pada tungkai kaki sebelah kanan berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua sentimeter berwarna kemerahan;
3. Didapatkan luka lecet pada tungkai kaki sebelah kiri dua sentimeter dibawah lutut bentuk segitiga dengan ukuran panjang 2 kali 3 sentimeter;
4. Didapatkan luka lecet dibawah lutut sebelah kiri berukuran dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan lebam pada tubuh korban yang diduga sesuai dengan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RINTO R. NUPURA. Alias RINTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap di tahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong, Merek Threh Prcnt, Warna Putih Kombinasi Abu Tua Dikembalikan kepada Penyidik Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Tersangka I ASBAR SALEH Alias ASBAR Alias ABAL, Tersangka II Dandi Baculu alias Dandi, dan Tersangka III REZA ARISANDI RUSTAM Alias REZA
4. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 1 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Anak sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melanggar **syarat umum** bahwa Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa percobaan, serta **syarat khusus** berupa :
 - a. Pelayanan Masyarakat sebanyak 48 jam dalam jangka waktu 4 (empat) bulan di Masjid Agung Buol, Jln. A. Batalipu Kel. Leok II kec. Biau
 - b. Menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan atau selama Anak melaksanakan Pelayanan Masyarakat.
4. Memerintahkan agar anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong, Merek Threh Prcnt, Warna Putih Kombinasi Abu Tua.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain atas Nama tersangka I Asbar Saleh Alias Asbar Alias Abal, tersangka II Dandi Baculu Alias Dandi, dan tersangka III Reza Arisandi Rustam Alias Reza.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 87/02/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto pada tanggal 3 Desember 2021 ;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 7 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto pada tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto maupun Penasihat Hukumnya pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2021 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan didalam mememori bandingnya tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hakim yang menjatuhkan amar putusan karena tujuan penjatuhan putusan bertujuan bersifat preventif, korektif dan edducatif.
- Bahwa maksud dari preventif adalah agar putusan hakim diharapkan agar sipelaku khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh anak dan terhadap penjatuhan pidana pada perkara nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bul tanggal 1 Desember 2021 menurut penuntut umum belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena penjatuhan putusan terlalu ringan selain itu pelaku walaupun tergolong anak akan tetapi sudah mau memasuki usia dewasa, selain itu tindakan sipelaku, korban mengalami sakit dan tidak dapat mencari

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



nafkah beberapa hari untuk keluarganya serta tindakan anak tersebut meresahkan masyarakat;

- Bahwa maksud dari korektif artinya putusan hakim diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang terlalu relative ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan masyarakat tentunya, sejalan dengan hal tersebut fungsi dari edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa selain itu putusan hakim harus mengandung aspek keadilan hukum (Legal Justice) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang undang yang berlaku yang akhirnya dapat menegakan wibawa aparat Negara dan Pemerintah;
- Bahwa pada saat dilakukan Diversi korban menolaknya dikarenakan orang tua anak dan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto sendiri tidak ada penyesalan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bul tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang "Menyatakan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan lamanya pidana kepada Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto tersebut Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena dalam menjatuhkan pidana harus yang setimpal dengan kesalahannya dan diharapkan sipelaku tidak mengulangnya lagi perbuatannya tersebut, karena tujuan pemidanaan menurut pendapat Hakim Tingkat Banding adalah sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yaitu: putusan harus bertujuan bersifat preventif, korektif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif yaitu agar putusan hakim diharapkan agar sipelaku tindak pidana khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat hal yang serupa, juga putusan hakim diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku tindak pidana dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang serta memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang akhirnya dapat menegakan wibawa aparat Negara dan Pemerintah sedangkan penjatuan pidana terhadap Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi tujuan dari pembedaan tersebut tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bul tanggal 1 Desember 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto pernah ditahan maka selama Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bul tanggal 1 Desember yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Anak Rinto R. Nupura Alias Rinto berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong, Merek Threh Prcnt, Warna Putih Kombinasi Abu Tua ;Dikembalikan kepada Penyidik Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Tersangka I ASBAR SALEH Alias ASBAR Alias ABAL, Tersangka II Dandi Baculu alias Dandi, dan Tersangka III REZA ARISANDI RUSTAM Alias REZA
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak, Rinto R. Nupura Alias Rinto yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut yang dibantu oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ttd

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP.,S.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

Parulian Hasibuan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PT PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12